



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri;
- b. bahwa dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); (Bahan Evaluasi)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE  
dan  
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Walikota adalah Walikota Parepare.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Unit Layanan Perpustakaan adalah Unit Layanan keperpustakaan dari Dinas.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
10. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
11. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
12. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
15. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
16. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Sumber .....

20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. profesionalitas;
- c. akuntabilitas;
- d. kemitraan;
- e. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan; dan
- h. kemudahan dan keterjangkauan.

### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan berfungsi sebagai:

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
- b. pedoman bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat;
- c. dasar hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi dan Naskah Kuno yang berasal dari masyarakat.

### Pasal 4

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memperluas wawasan masyarakat;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan koleksi dan naskah kuno dari masyarakat;
- e. mewujudkan Perpustakaan yang memenuhi SNP;
- f. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan
- g. menciptakan daya tarik wisata baca.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan meliputi:

- a. asas, fungsi dan tujuan;
- b. kebijakan dan tanggung jawab;
- c. penyelenggara perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. penyelenggaraan perpustakaan;

f. layanan .....

- f. layanan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya;
- i. pembudayaan kegemaran membaca;
- j. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- k. kerjasama dan peranserta masyarakat;
- l. penghargaan;
- m. kelembagaan;
- n. pendanaan;
- o. pengawasan; dan
- p. sanksi administratif;

## BAB IV KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Kebijakan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan pada Dinas yang meliputi:

- a. koleksi perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

## BAB V PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan SNP kecamatan dan kelurahan.
- (3) Perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara perpustakaan wajib mendaftarkan pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10 .....

## Pasal 10

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana:

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan;
- b. pelestarian koleksi dan naskah kuno; dan
- c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan Masyarakat Daerah.

## Pasal 11

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas memiliki tugas:

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c. menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota Masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat;
- e. mendayagunakan koleksi perpustakaan termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta berbagai laman perpustakaan dalam jaringan;
- f. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- k. melakukan pengelolaan data profil perpustakaan; dan
- l. menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## BAB VI KOLEKSI PERPUSTAKAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jenis koleksi perpustakaan;
  - b. jumlah judul koleksi perpustakaan;
  - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
  - d. pengolahan koleksi perpustakaan; dan
  - e. pelestarian koleksi perpustakaan.

### Bagian Kedua Jenis Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 13

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. koleksi referensi;
  - b. koleksi umum;
  - c. koleksi berkala;
  - d. terbitan pemerintah;
  - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
  - f. koleksi langka; dan
  - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
  - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
  - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
  - d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 14 .....

#### Pasal 14

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas.

#### Bagian Ketiga Jumlah Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 15

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling rendah 1.000 (seribu) judul.
- (2) Dinas menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan paling rendah 0,01 per kapita per tahun.

#### Bagian Keempat Pengembangan Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.

#### Pasal 17

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

#### Pasal 18

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pustakawan; dan
  - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 19

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah;
- e. Koleksi Deposit; dan
- f. Penyitaan

#### Pasal 20

- (1) Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan:
  - a. inventarisasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. pembuatan katalog;
  - d. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
  - e. penyajian koleksi perpustakaan.

(2) Pembuatan .....

- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital.

#### Pasal 21

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan pada:
  - a. edisi dan cetakan lama;
  - b. Bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
  - c. Bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan setiap tahun.

#### Bagian Kelima Pengolahan Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 22

- Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. Inventarisasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
  - d. penyajian koleksi perpustakaan.

#### Bagian Keenam Pelestarian Koleksi Perpustakaan

#### Pasal 23

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan koleksi perpustakaan; dan
  - b. perbaikan koleksi perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mengalih mediakan dan menyimpan master digital koleksi perpustakaan;
  - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
  - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan koleksi perpustakaan dilakukan dengan penjilidan koleksi perpustakaan.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan

#### Pasal 24

Penyelenggaraan perpustakaan terdiri dari:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus;
- c. perpustakaan sekolah/madrasah;
- d. perpustakaan digital; dan/atau

#### Paragraf 1 Perpustakaan umum

#### Pasal 25

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
  - a. perpustakaan umum pemerintah; dan
  - b. perpustakaan umum masyarakat;
- (2) Perpustakaan umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.perpustakaan .....

- a. perpustakaan umum daerah;
  - b. perpustakaan umum kecamatan; dan
  - c. perpustakaan umum kelurahan.
- (3) Perpustakaan umum masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
  - (4) Perpustakaan umum kecamatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan
  - (5) Perpustakaan umum kelurahan diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan.
  - (6) Dinas menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada perpustakaan umum kecamatan dan perpustakaan umum kelurahan.

#### Pasal 26

- (1) Dinas wajib mengadakan perpustakaan keliling untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Jumlah armada perpustakaan keliling dikembangkan dengan mempertimbangkan cakupan layanan, luas wilayah dan jumlah penduduk atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk satu kecamatan.

#### Paragraf 2

#### Perpustakaan khusus

#### Pasal 27

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Dinas dan lembaga lain dapat menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada perpustakaan khusus.

#### Paragraf 3

#### Perpustakaan Sekolah/Madrasah

#### Pasal 28

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi SNP dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

#### Paragraf 4

#### Perpustakaan Digital

#### Pasal 29

- (1) Perpustakaan digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf e, diselenggarakan oleh Dinas dan/atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan Dinas.
- (2) Perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat.
- (3) Perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Tenaga Perpustakaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tenaga Perpustakaan pada Dinas berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3  
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan provinsi lain, perpustakaan kabupaten/kota lain, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Dinas wajib memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot .....

- d. perabot; dan
- e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek:
  - a. teknologi;
  - b. konstruksi;
  - c. ergonomis;
  - d. lingkungan;
  - e. kecukupan;
  - f. efisiensi; dan
  - g. efektivitas.
- (4) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 36

- (1) Dinas wajib memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan perpustakaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
  - b. jumlah jam pelayanan paling rendah 7 (tujuh) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (4) Penyelenggara perpustakaan wajib mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
- (6) Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan.
- (7) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus/Penyandang Disabilitas.

### Pasal 37

Dinas menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah terpencil.

### Pasal 38

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Dinas melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kategori penilaian:
  - a. sangat memuaskan;
  - b. memuaskan;
  - c. cukup memuaskan;
  - d. kurang memuaskan; dan
  - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 39

- (1) Dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Dinas wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN  
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelestarian Koleksi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 41

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 42

- (1) Dinas mengidentifikasi, menghimpun dan/atau menyita Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.
- (4) Naskah kuno yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah naskah kuno yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Koleksi Budaya

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pengembangan koleksi budaya.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. sayembara;
  - b. pameran;
  - c. festival budaya; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya.

BAB X  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 44

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
- (2) Dinas memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 45

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

a. gerakan .....

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- d. taman baca masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Dinas membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. perlombaan;
  - b. pameran; dan/atau
  - c. seminar.

### BAB XI FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perpustakaan umum daerah;
  - b. perpustakaan kecamatan;
  - c. perpustakaan kelurahan;
  - d. perpustakaan sekolah/madrasah;
  - e. perpustakaan perguruan tinggi; dan
  - f. perpustakaan khusus.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

#### Pasal 48

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

#### Pasal 49

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan perpustakaan;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi perpustakaan teladan.

#### Pasal 50

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. mendorong perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
- b. mendorong perpustakaan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong perpustakaan untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.

BAB XII  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 52

Dinas dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. lembaga perpustakaan lain; dan/atau
- h. perorangan.

Pasal 53

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan;
- c. peningkatan layanan perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jejaring; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan perpustakaan;
  - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan koleksi perpustakaan; dan/atau
  - c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal .....

BAB XIII  
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
  - a. pembudayaan kegemaran membaca;
  - b. pemberdayaan perpustakaan; dan/atau
  - c. pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberikan kepada:
  - a. pemerintah;
  - b. orang perseorangan;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
  - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 58

- (1) Dewan Perpustakaan Daerah terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
  - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
  - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
  - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
  - d. 2 (dua) orang akademisi;
  - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
  - f. 1 (satu) orang sastrawan;
  - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
  - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
  - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
  - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Kepala Dinas membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah.
- (4) Dewan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 .....

## Pasal 59

- (1) Dewan Perpustakaan Daerah bertugas:
  - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
  - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
  - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang Perpustakaan.

## Bagian Kedua Forum Pemustaka

### Pasal 60

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.

## BAB XV PENDANAAN

### Pasal 61

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selain menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
  - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
  - d. hasil usaha jasa perpustakaan;
  - e. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 62

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

### Pasal 63

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota dan Perpustakaan Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling rendah 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. perkembangan koleksi perpustakaan dan naskah kuno;
  - b. jumlah kunjungan;
  - c. kegiatan yang telah dilakukan;
  - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
  - e. rencana pengembangan ke depan.

BAB .....

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
  - d. pencabutan izin.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA PAREPARE

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 14 September 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 15  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE: B. HK. HAM. 15.109.18

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan pada Dinas merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan pada Dinas Kota Parepare, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai Standar Nasional Perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan pada Dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan pada Dinas belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Keberadaan perpustakaan di Kota Parepare, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya.

Pada aspek yang lain, bahwa Kota Parepare belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Kota Parepare belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang .....

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang .....

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/diap dipergunakan oleh Pemustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “penyiangan” adalah kegiatan memilah dokumen yang mengalami kerusakan, dokumen yang tidak layak baca.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Ayat .....

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Kota Parepare.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 139